



PUTUSAN

Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:0123/011/IV/2016, tanggal 05 April 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di kediaman orang tua Tergugat bertempat di KOTA JAMBI, (sampai Agustus 2023);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - XXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 03 Januari 2017, NIK:1571030301170004, agama Islam,
 - Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, diasuh oleh Tergugat; XXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 07 Maret 2021, NIK:-, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering judi online, pecandu narkoba, dan selingkuh dengan wanita berbeda-beda;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar;
7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, disebabkan masalah yang sama menyebabkan Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat bertempat di KOTA JAMBI, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 bulan, dan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
8. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga tidak terlaksanakan, dikarenakan kedua belah pihak keluarga tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Syafruddin Said, SHI**) tanggal 16 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX/011/IV/2016, tanggal 05 April 2016;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Bahwa benar pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di kediaman orang tua Tergugat bertempat di xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, Kelurahan Rajawali, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, (sampai Agustus 2023);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - XXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 03 Januari 2017, NIK:1571030301170004, agama Islam,
 - Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, diasuh oleh Tergugat; XXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 07 Maret 2021, NIK:-, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa benar pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun bukan disebabkan Tergugat sering judi online, dan bukan pecandu narkoba, justru Tergugat menghindari Narkoba karena pecandu narkoba adalah keluarga Penggugat sendiri, dan Tergugat tidak selingkuh dengan wanita berbeda-beda, justru Penggugatlah yang berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Tergugat keluar negeri (Kamboja) untuk mencari nafkah (tambahan ekonomi);
 - Bahwa benar ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar, sebagaimana pada posita angka (6), karena Penggugat mau yang terbaik buat keluarga, Justru Penggugat yang mengkhianati Tergugat, Penggugat lebih baik dengan orang lain dibanding tergugat selaku suaminya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Bahwa benar puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat bertempat di KOTA JAMBI, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka (7), namun setelah Penggugat sampai kerumah orang tuanya, Penggugat baru memberi tahu Tergugat, setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 bulan, dan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa tidak benar sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Justru segala usaha (pangkalan gas Elpiji) Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk dikelola, apalagi uang/nafkah selalu Tergugat berikan/penuhi untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga tidak terlaksanakan, dikarenakan pihak keluarga Penggugatlah yang tidak bisa harmonis dan tidak beritikad baik terhadap Tergugat dan keluarga Tergugat, meskipun Tergugat telah berupaya untuk mencari celah agar bisa damai dan membina rumah tangga menjadi lebih baik, namun tidak berhasil;

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak mengajukan Tanggapan lagi, kecuali tetap pula dengan jawaban semula, dan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan perceraian ini, namun mengenai anak yang berada dalam asuhan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Penggugat, mohon Penggugat jangan monopoli, dan Tergugat agar diberi akses untuk bertemu dengan anak-anak Pengugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX/011/IV/2016, tanggal 05 April 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jelutung xxxx xxxxx, Provinsi Jambi telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi I SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kirana II No.64, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikenal sejak menikah pada 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di kediaman orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Bahwa setahu Saksi dari curhatnya Penggugat disebabkan Tergugat sering judi online, pecandu narkoba, dan selingkuh dengan wanita berbeda-beda;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bertempat di KOTA JAMBI;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 bulan, dan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga tidak dilaksanakan, dikarenakan kedua belah pihak keluarga tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku orang tua dari Penggugat telah berusaha agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat mengaku tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

Saksi II XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikenal sejak menikah pada 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di kediaman orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu Saksi dari curhatnya Penggugat disebabkan Tergugat sering judi online, pecandu narkoba, dan selingkuh dengan wanita berbeda-beda;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bertempat di KOTA JAMBI;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 bulan, dan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga tidak dilaksanakan, dikarenakan kedua belah pihak keluarga tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga, telah berusaha agar Penggugat bersabar dan berbaikan lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, Adapun Tergat menyatakan tidak keberatan dengan perceraian ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi online, pecandu narkoba, dan berselingkuh dengan Wanita yang berbeda-beda dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, sehingga karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan antara

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2 bulan, karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ibu kandung dan Tante Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Masehi bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Betnawati** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)